



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1274/UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR (S3) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya Tenaga Pendidik dan memenuhi target 50% jumlah Dosen bergelar Doktor (S3) di Universitas Sebelas Maret, maka perlu dilakukan percepatan jumlah dosen bergelar Doktor (S3) Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dosen bergelar Doktor sebagaimana dimaksud huruf a, Dosen Universitas Sebelas Maret yang ber NIDN dan masih bergelar Magister/Master (S2) atau Sp1 diberikan kesempatan menempuh pendidikan/studi lanjut ke jenjang Program Doktor (S3) ;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Keringanan Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Sebelas Maret Tahun 2023.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- h. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- k. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
- l. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Biaya Pendidikan Program Doktor (S3);
- m. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3) UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan 2 (*dua*) mahasiswa Universitas Sebelas Maret atas nama Ana Shohibul Manshur Al Ahmad (T402308022) program studi S3 Ilmu Ekonomi dan Linggar Ikhsan Nugroho (T402308023) program studi S3 Ilmu Ekonomi sebagai Penerima Keringanan Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- KEDUA : Memberikan biaya pendidikan 2 dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu meliputi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dengan ketentuan Pelaksanaan pendidikan/studi lanjut program Doktor (S3) ditetapkan sebagai berikut.

- a. Usia dosen maksimal 55 Tahun pada saat dinyatakan diterima. Jika calon berusia di atas 55 tahun, maka akan dilakukan assesment terlebih dahulu kepada yang bersangkutan menyangkut kompetensi akademik dan komitmen;
- b. Tempat studi di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, dengan status ijin belajar;
- c. Pelaksanaan pendidikan/studi lanjut program Doktor (S3) sebagaimana tersebut dalam diktum Ke tu akan dimulai pada Semester Pebruari – Juli 2023;
- d. Peserta pendidikan/studi lanjut program Doktor (S3) ini akan memperoleh keringanan biaya pendidikan, berupa:
 - Pembebasan biaya pendidikan selama 6 (enam) semester berturut-turut;
 - Pembayaran 50% biaya pendidikan untuk semester 7 dan 8;
 - Pembayaran 100% biaya pendidikan untuk semester 9 dan seterusnya sampai dengan selesai studi.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata peserta pendidikan/studi lanjut Program Doktor (S3) dinyatakan drop out atau mengundurkan diri, wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan;
- KEEMPAT : Setiap peserta pendidikan/studi lanjut Program Doktor (S3) wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengikuti pendidikan program Doktor (S3) diatas materai Rp.10.000,-;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 September 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO
NIP. 196111081987021001

Tembusan Yth.:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

